



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 360.2/0785

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penanganan keluhan masyarakat, dan agar setiap keluhan masyarakat dapat di tangani dengan baik dan memuaskan maka diperlukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang pelayanan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215 );
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 51);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 seri D nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 95 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 juncto Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, sebagai mana tercantum dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pengaduan masyarakat sebagaimana diktum **PERTAMA** mempunyai tugas :
1. Mencatat laporan dari masyarakat umum baik secara online ataupun offline.
  2. Mengidentifikasi laporan berdasarkan bidang yang menangani penyelesaian aduan.
  3. Mengkoordinasikan hasil identifikasi aduan dengan bidang yang menangani untuk ditindaklanjuti dalam waktu maksimal 3 hari kerja.
  4. Menyampaikan hasil tindaklanjut aduan kepada pelapor melalui email/WA.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 27 APRIL 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah  
Nomor : 360.2/0785  
Tanggal : 27 APRIL 2022

**TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	Anggota
4.	Kepala Bidang Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak	Anggota
6.	Kepala Bidang KB, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	Anggota
7.	Kepala Bidang Data Dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Program	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 27 APRIL 2022

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

